

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM**

**(Studi Kasus *Brand* Eracloth.id)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)



Disusun Oleh :

**INTAN RIZQI AMALIA**  
**1802036041**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak  
Cipta di Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Brand Eracloth.id*)  
Penulis : Intan Rizqi Amalia  
NIM : 1802036041  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar  
sarjana strata satu (S1) tahunak akademik 2021/2022.

Semarang, 23 Juni 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.  
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Penguji 1

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.  
NIP. 197308212000031002

Penguji 2

Amir Tairid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H.  
NIP. 198601062015032003

## **MOTTO**

“Lakukan yang terbaik dalam segala hal, perkara hasil Allah yang  
tentukan”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya tercinta, yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa, yang selalu memberikan semangat dan kekuatan, doa-doa tulusnya. Terima kasih banyak Ibu.
2. Alm. Ayah, semoga saya selalu bisa jadi puteri kebanggaan untuk ayah. *I love you, and I miss you papa!*
3. Adik yang saya sayangi yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
4. Nenek-nenek dan kakek saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 4 Juli 2022

Deklarator:



Intan Rizqi Amalia

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ُ...و	fathah dan wau	Au	a dan u



c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...إ... ـَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...آ...ـِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...أ...ـُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

## ABSTRAK

Penggunaan media sosial yang semakin meningkat membuka potensi baru dalam hal pemasaran bisnis secara *online*. Salah satu media pemasaran *online* yang banyak digunakan adalah melalui media sosial. Hal ini juga dimanfaatkan oleh *brand* Eracloth.id untuk melakukan pemasaran produk-produknya lewat media sosial. Salah satu media sosial yang digunakan adalah media sosial Instagram. Eracloth.id merupakan *online shop* yang menjual produk *dress* pesta muslimah dengan 259 ribu *followers* di Instagram. Namun, bagaikan dua mata pisau yang tajam, media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan negatif secara bersamaan, hal ini diikuti pula dengan kejahatan di dunia maya yang juga ikut berkembang. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap karya cipta/hak cipta yang terjadi pada akun Instagram *brand* Eracloth.id. Salah satu produknya yang *best seller* adalah Mirabel Dress. Produk Mirabel Dress ini menggunakan model Sinta Sri Antan (@sin.sr) sebagai salah satu model dalam foto katalognya. Namun kini, foto katalog produk Mirabel Dress ini banyak digunakan oleh *online shop* lain di akun-akun *e-commerce* tanpa adanya izin dari pihak Endah Rahmawati selaku pemilik dari *brand* Eracloth.id yang memegang hak cipta atas potret katalog foto produk Mirabel Dress.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi pada kasus penggunaan foto katalog produk Mirabel Dress brand Eracloth.id milik Endah Rahmawati menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, juga bertujuan untuk mengatahui analisis hukum ekonomi Islam terutama pada hal kepemilikan dalam Islam dengan rmusan masalahnya adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pelanggaran hak cipta produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati di media sosial Instagram, dan yang kedu, bagaimana tinjauan hukum ekonomi

islam terhadap pelanggaran hak cipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta di media sosial pada *brand* Eracloth.id.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap pemilik/*owner* Eracloth.id dan observasi di lapangan yaitu media sosial dan beberapa *e-commerce* populer. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum islam untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, bahwa benar memang terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan atau pencurian hasil karya potret pada foto katalog produk Mirabel Dress dari *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hak cipta belum mampu memberikan jaminan tidak adanya pelanggaran hak cipta. Hak cipta juga telah diatur dalam hukum islam sebagai hak kepemilikan yang dilindungi sebagaimana dengan *mâl*. Hal ini juga telah diatur dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memuat tentang perlindungan hak cipta. Dimana pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak cipta merupakan tindakan yang zalim dan haram hukumnya.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Hak Cipta, Media Sosial

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tak lupa juga penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Brand* Eracloth.id)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan waktunya, arahan, dan bimbingannya kepada Penulis. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Ali Maskur, S.H.I., S.H., M.H. selaku wali dosen yang selalu memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

3. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bantuannya selama ini. Semoga ilmu dan bantuannya dapat bermanfaat bagi Penulis untuk kedepannya.
4. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya.
5. *Owner* Eracloth.id kak Endah Rahmawati, yang sudah memberikan izin kepada Penulis untuk mengangkat Eracloth.id sebagai studi kasus dalam penelitian ini dan untuk kesediannya meluangkan waktu untuk Penulis wawancara. Semoga Eracloth.id semakin sukses untuk kedepannya.
6. Endang, Dewi, Akwim, Uli, Shofi selaku teman belajar dan teman *healing* terbaik. *Life balance* memang sangat penting.
7. Teman-teman HES B angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga semuanya dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik dan lancar.
8. TXT, MM93, dan FQ20 yang sudah memberikan motivasi kepada Penulis untuk selalu bekerja keras untuk mencapai impian dan sudah menghibur Penulis dalam suka maupun duka.
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan semuanya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan

skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun agar lebih baik untuk kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 4 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Intan Rizqi Amalia', written in a cursive style.

**INTAN RIZQI AMALIA**

**NIM: 1802036041**

## DAFTAR ISI

Contents	
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI .....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penelitian .....	19

BAB II: TEORI HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	2
A. Hak Cipta dalam Hukum Islam.....	2
B. Hak Cipta dalam Hukum Positif .....	28
BAB III: PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN FOTO PRODUK <i>BRAND</i> ERACLOTH.ID .....	22
A. Mengenal <i>Brand</i> Eracloth.id.....	22
B. Praktik Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Foto Produk Mirabel Dress Milik Eracloth.id .....	35
BAB IV: ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNAAN FOTO PRODUK ERACLOTH.ID .....	34
A. Analisis Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Kasus Eracloth.id .....	34
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta.....	57
BAB V: PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	91



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahkan ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, terutama dalam bidang hak cipta (*copyrights*). Perkembangan karya cipta menjadi bagian hak kekayaan intelektual yang bersumber dari karya manusia yang dihasilkan dengan usaha, tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan. Hak cipta yang menempel pada pencipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, sebab yang menempel pada pencipta karya cipta terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral sendiri adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama-lamanya seperti dalam pencantuman nama pencipta, judul ciptaan, isi ciptaan, dan ciptaan itu sendiri. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>1</sup> Dengan adanya hak ekonomi bagi pencipta maka pencipta diberikan hak untuk melakukan penerbitan pada ciptaan dan karya-karyanya termasuk untuk menggandakan ciptaan, penerjemahan, mendistribusikan karya, dan lain-lain yang berhubungan dengan ciptaannya.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terbaru, disampaikan mengenai pengertian Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>2</sup> Dalam artian, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>3</sup>Selain dalam hukum positif, pembahasan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual juga telah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menghasilkan fatwa MUI yaitu fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang didalamnya memuat juga pembahasan mengenai hak cipta. Dalam hukum islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks hukum ekonomi syariah dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik untuk akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), dan dapat pula diwariskan atau diwaqafkan. Terdapat dalil al-qur'an yang dapat menguatkan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Butir 1.

<sup>3</sup>BIP Tim Redaksi, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek.*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm 2.

pemahaman mengenai penegakan hak kekayaan intelektual, yaitu dalam Q.S. an-Nisa [4] : 29, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29)*

Akan tetapi, sejarah panjang pemberlakuan undang-undang hak cipta baik itu dari segi hukum positif maupun segi hukum islamnya ini tidak serta-merta membuat Indonesia dapat bebas dari adanya pelanggaran hak cipta. Berdasarkan laporan statistik pelanggaran hak kekayaan intelektual, pada tahun 2021 terdapat 10 laporan kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Pengadilan Negeri Semarang.<sup>4</sup> Angka ini tentu lebih kecil dari pada angka pelanggaran yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi dan bahkan semakin marak. Apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pada ranah media digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (kominfo), jumlah

---

<sup>4</sup>Pengadilan Negeri Semarang, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), “Statistik Perkara”, diakses dari ([http://sipp.pn-semarangkota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-semarangkota.go.id/statistik_perkara)), pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 13.18 WIB.

pengguna internet tahun 2021 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 11% dari tahun sebelumnya yaitu 175,4 juta pengguna menjadi 202,6 juta pengguna.<sup>5</sup> Dengan jumlah pengguna media sosial aktif sebanyak 170 juta pengguna atau sekitar 61,8% dari jumlah penduduk di Indonesia. Salah satu aplikasi sosial media yang populer saat ini adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi berbagi gambar dan video dengan tujuan yang bermacam-macam seperti membagikan kegiatan sehari-hari, menyalurkan hobi, hingga tempat berbisnis. Instagram adalah salah satu tempat yang tepat untuk digunakan sebagai media pemasaran suatu bisnis, karena pada tahun 2021 ini terdapat 93 juta pengguna aktif Instagram di Indonesia.<sup>6</sup> Jumlah ini tentu sangat besar dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna Instagram paling banyak nomor empat di dunia. Hal ini akan sangat menguntungkan pelaku bisnis jika dapat memanfaatkannya dengan baik. Namun, bagaikan dua mata pisau yang tajam, media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan negatif secara bersamaan. Selain dimudahkan dalam mengakses segala hal yang kita inginkan, tetapi juga dibarengi dengan munculnya dampak negatif seperti

---

<sup>5</sup>Pratiwi Agustini, “Warga Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet”, diakses dari (<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>), pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 09.37 WIB.

<sup>6</sup>Statista., 2021. “10 Negara dengan Pengguna Instagram Terbanyak (Hingga Juli 2021)”, Databoks, diakses dari (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/inilah-negara-pengguna-instagram-terbanyak-indonesia-urutan-berapa>), pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

pengambilan konten berupa gambar maupun video dengan tidak bertanggung jawab atau secara ilegal.

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah penggunaan foto katalog produk *online shop* di aplikasi Instagram. Contohnya pada akun Instagram @eracloth.id. Eracloth.id adalah akun *online shop* yang memproduksi dan menjual *dress* pesta muslimah yang salah satu produknya bernama Mirabel Dress. Produk Mirabel Dress ini menggunakan model Sinta Sri Antan (@sin.sr) sebagai salah satu model katalog dalam pemotretannya menggunakan produk Mirabel Dress dari *brand* Eracloth.id. Namun kini foto produk tersebut banyak digunakan oleh *online shop* lain di akun-akun *e-commerce*. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak *brand* Eracloth.id dan sudah termasuk melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan termasuk perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta karya.

Dengan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai permasalahan hak cipta di Indonesia. Penulis akan mengikat tema penelitian ini dengan

---

<sup>7</sup>BIP Tim Redaksi, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek.*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm 9.

judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Brand* Eracloth.id).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelanggaran hak cipta produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati di media sosial Instagram?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelanggaran hak cipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta di media sosial pada *brand* Eracloth.id?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati di media sosial Instagram.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelanggaran hak cipta terhadap kasus pelanggaran hak cipta di media sosial pada *brand* Eracloth.id.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peraturan UU

No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pentingnya perlindungan hukum pada hak kekayaan intelektual (HKI) terutama di bidang hak cipta dan bagaimana tinjauan hukum islam pada kasus pelanggaran hak cipta.

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai realita yang sebenarnya terjadi tentang adanya praktik pelanggaran hak cipta terutama di media sosial Instagram.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai pelanggaran hak cipta di media sosial ini sebelumnya memang telah diteliti oleh beberapa peneliti. Namun, setiap penelitian memiliki karakteristik dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, Penulis menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema relevan dengan penelitian hak cipta untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan, serta plagiasi, dan untuk menganalisis efektivitas dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan, antara lain :

1. Skripsi berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Konten Instagram Akun @dapurfit Oleh Instagram Akun @Greenspoonid”. Ditulis oleh Karina Isha Rasheesa. Dalam skripsi ini membahas mengenai adanya kesamaan konten Instagram @dapurfit dengan konten Instagram

@greenspoonid mulai dari konten video promosi hingga artikel kesehatan.<sup>8</sup>

2. Skripsi berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram Hipwee Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret”. Ditulis oleh Siska Ika Nadia Efendi. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta potret atas tindakan dari *Hipwee* serta akibat hukum yang ditimbulkannya.<sup>9</sup>
3. Skripsi berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Ditulis oleh Sri Rahayu. Dalam Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelanggaran hak cipta terkait dengan karya cipta fotografi dan bagaimana hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi dengan adanya pelanggaran hak cipta.<sup>10</sup>
4. Skripsi berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”. Ditulis oleh Karina Putri. Dalam skripsi ini membahas mengenai penyebab media online masih melanggar hak cipta fotografi dan bagaimana ketentuan hak moral dan

---

<sup>8</sup>Karina Isha Rasheesa, Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Konten Instagram Akun @dapurfit oleh Instagram Akun @greenspoonid*” (Jember: Universitas Jember, 2020).

<sup>9</sup>Siska Ika Nadia Efendi, Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram Hipwee Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret*” (Jember: Universitas Jember, 2019).

<sup>10</sup>Sri Rahayu, Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).



hak ekonomi karya pencipta jika melanggar privasi orang lain.<sup>11</sup>

5. Skripsi berjudul “Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran”. Ditulis oleh Mahardika Putra. Dalam skripsi ini mengangkat studi kasus pada *online shop @siramah\_jogja* dengan mengkaji bagaimana efektivitas komunikasi pemasaran yang telah dilakukan apakah dapat mempengaruhi perilaku dari konsumennya.<sup>12</sup>
6. Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram”. Jurnal ini ditulis oleh Yanathifal Salsabila Anggraeni dan Handoyo Prasetyo. Dalam jurnal ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku pencurian konten Instagram dan perlindungan hukum untuk korban dari sisi ilmu kriminologi dan viktimologi.<sup>13</sup>
7. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

---

<sup>11</sup>Karina Putri, Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

<sup>12</sup>Mahardika Putra, Skripsi: “*Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran*” (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018).

<sup>13</sup>Yanathifal Salsabila Anggraeni dan Handoyo Prasetyo, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram*” National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, NCOLS 2020.

Jurnal ini ditulis oleh Hieronymus Febrian Rukmana Aji dan Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. Dalam jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta berupa foto pribadi Instagram yang digunakan orang lain untuk memperoleh keuntungan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukumnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, telah banyak membahas mengenai pelanggaran hak cipta di media sosial Instagram. Namun, pada penelitian ini Penulis menggunakan contoh kasus yang berbeda dan lebih menekankan pada kerugian hak ekonomi yang di tanggung oleh pemilik asli produk Mirabel Dress yaitu *online shop* Eracloth.id dan bagaimana efektivitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitaian dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai

---

<sup>14</sup>Hieronimus Febrian Rukmana Aji dan Abraham Ferry Rosando, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”* Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum.

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian empiris menurut Abdulkadir Muhammad merupakan penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>16</sup> Jenis penelitian normatif-empiris ini merupakan gabungan dari metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum normatifnya berupa kajian terhadap suatu hukum islam dan hukum positif yang berlaku yaitu peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian hukum empirisnya adalah melihat bagaimana realita yang terjadi di masyarakat. terutama dalam kasus penggunaan foto katalog produk Mirabel Dress milik Eracloth.id. oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris merupakan pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di

---

<sup>15</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm 66

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm 155.

masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara memadukan data baik yang diperoleh dari data primer dilapangan maupun data sekunder dari sumber-sumber kepustakaan dan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang kemudian digabungkan dengan hasil temuan di masyarakat. Data pokok dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber, yaitu pihak Eracloth.id.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah data primer dan data sekunder, meliputi:

### a. Data primer

Data Primer disebut juga denan data pokok adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung pada pihak-pihak terkait. Data primer merupaka data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama baik itu berupa wawancara, observasi, dan sebagainya. Data primer yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan pada pemilik/*owner* dari akun Instagram Eracloth.id selaku pemilik produk Mirabel Dress. Sedangkan observasi akan dilakukan dengan cara *browsing* dan riset pada

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm 134.

*platform* media Instagram dan beberapa *e-commerce* terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara sumber lain dan bukan merupakan pihak pertama. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Sumber data pustaka adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa dokumen buku-buku, makalah, jurnal, teori, dan artikel yang berkaitan dengan hak cipta, dan hak kekayaan intelektual pada umumnya.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisa hukum yang berlaku pada suatu peristiwa hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang

---

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm 67.

bersifat otoratif atau mempunyai otoritas.<sup>19</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan-peraturan resmi yang di keluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari bahan hukum primer seperti makalah, jurnal, artikel, maupun buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur yang membahas mengenai hak cipta, hak kekayaan intelektual, pendapat para ahli, dan hasil dari penelitian yang telah ada termasuk dalam jurnal dan artikel.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 141.

<sup>20</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta*

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang dapat digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka, studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.

#### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara adalah suatu komunikasi verbal sejenis dialog dengan informan untuk memperoleh informasi, dilakukan dengan secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan narasumber. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pada pokok-pokok pertanyaan, tetapi pertanyaan

---

*Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 68.

<sup>21</sup> Lexy J. Moelang, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Hlm. 186.

diberikan langsung secara terbuka. Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pemilik/*owner* dari *online shop* Eracloth.id.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan. Observasi adalah metode yang digunakan untuk pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian kepada suatu objek untuk mendapatkan data yang relevan. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang pengamatannya dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti harus mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Untuk observasi atau pengamatan ini dilakukan pada tempat dimana objek penelitian berada. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah media sosial. Jadi dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi pada *platform* media sosial terutama pada media sosial Instagram dan salah satu *e-commerce* terbesar yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti



buku, artikel ilmiah, undang-undang, dan berita baik berupa dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari informan atau narasumber yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisis ini disajikan secara keseluruhan. Terdapat 3 langkah analisis data yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pengumpulan dan penyederhanaan data lapangan yang diperoleh yang masih berupa data kasar sesuai dengan tema penelitian yang akan dibahas. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Pada reduksi data, akan dilakukan analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga ditarik kesimpulan final dan

diverifikasi. Jadi, data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan dan dipilih lagi sesuai dengan mana data yang relevan untuk judul penelitian ini. Data kualitatif dapat disederhanakan dengan beberapa cara, seperti: melalui seleksi yang ketat, dengan melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan kedalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai penyusunan sekumpulan data yang di dapat dari lapangan yang telah di reduksi untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan. Data yang sudah di sederhanakan akan disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan matrik, grafik, jaringan, bagan, dan tabel. Semuanya diancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami. Dengan demikian, penulis dapat melihat apa yang terjadi dilapangan dengan mudah dan dapat menentukan dan merumuskan analisis dan kesimpulan dengan tepat.

c. Verifikasi/PenarikanKesimpulan

Verifikasi/penarikan kesimpulan adalah hasil akhir dalam sebuah rangkaian penelitian, dapat berupa deskripsi yang menggambarkan suatu permasalahan yang belum jelas menjadi lebih jelas dan akurat

disertai dengan data konkret yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat juga harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya melalui proses verifikasi data. Kesimpulan akhir yang didapatkan selama proses pengumpulan data yang telah diverifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **2. BAB II : TEORI HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang berisi teori yang akan dipakai sebagai kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak cipta berdasarkan tinjauan hukum ekonomi islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **3. BAB III : PELANGGARAN HAK CIPTA PENGUNAAN FOTO PRODUK *BRAND* ERACLOTH.ID**

Dalam bab ini akan membahas mengenai beberapa poin, meliputi :

- A. Mengenal *Brand* Eracloth.id
- B. Praktik Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Mirabel Dress *Brand* Eracloth.id Milik Endah Rahmawati oleh Pihak Lain.

### **4. BAB IV: ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGUNAAN FOTO PRODUK ERACLOTH.ID**

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis dari teori hukum perlindungan hak cipta dalam tinjauan hukum islam, serta hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pada kasus pelanggaran hak cipta penggunaan foto produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id oleh beberapa *online shop* dengan tidak bertanggung jawab.

### **5. BAB V : PENUTUP**

Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan dari keseluruhan Hasil penelitian. Pada bab ini juga memuat saran dari Penulis yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta sesuai hukum islam dan hukum positif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 di media sosial khususnya Instagram.

## **BAB II**

### **TEORI HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Hak Cipta dalam Hukum Islam**

Hak cipta dalam tinjauan hukum Islam dikenal sebagai “*ḥaq al-ibtikar*”. Terdiri dari akar kata “*ḥaq*” dan “*ibtikar*”. Secara etimologi “*ḥaq*” berarti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu hal. Hak juga dapat diartikan sebagai kepastian, ketetapan, dan kebenaran. Sedangkan “*ibtikar*” berarti sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.<sup>22</sup> Secara terminologi “*ḥaq al-ibtikar*” adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.<sup>23</sup> Dalam ruang lingkup hak cipta ini berarti ḥaq Al-Ibtikar merupakan hak untuk memperoleh kewenangan terhadap suatu karya cipta yang baru diciptakan yang dimiliki oleh seorang pencipta karya cipta tersebut. Sebagaimana dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta termasuk dalam salah satu jenisnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks hukum ekonomi syariah dapat dijadikan obyek akad (*al-ma’qud ‘alaih*), baik untuk akad *mu’awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru’at* (nonkomersial), dan dapat pula diwariskan atau diwaqafkan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Agus Suryana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Hlm 249-250.

<sup>23</sup> Agus Suryana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Hlm 249-250.

<sup>24</sup> Fitra Rizal, “*Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 2(1), 2020,

Sama halnya dengan konsep kepemilikan dalam Islam. kepemilikan berasal dari akar kata “milik” yang dalam bahasa arab adalah “*milk*”. Al-*milk* bermakna ketetapan dan kepastian. Di Indonesia dikenal dengan hak milik. Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui syara’. Oleh karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Sedangkan kepemilikan dalam Islam disebut dengan *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* adalah sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang berupa kepemilikan atas suatu harta atau benda (*al-mâl*). Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk maupun macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan, dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan halal dan wajar, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal juga tidak membahayakan individu maupun orang lain

Seseorang yang memiliki hak kepemilikan mempunyai kewenangan untuk bertindak bebas terhadapnya. Menurut Wahbah Zuhaili, kepemilikan adalah pemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas

terhadapnya.<sup>25</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh ulama fiqh Muhammad Musthafa al-Syalabi menyatakan bahwa kepemilikan merupakan keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.<sup>26</sup> Salah satu contoh kepemilikan adalah kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.<sup>27</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu harta atau benda baik dalam bentuk nyata maupun hukum yang memungkinkan pemilik tersebut melakukan tindakan hukum seperti jual beli, wakaf, waris, hibah, dan sebagainya. Oleh karena adanya hak ini seorang individu maupun kelompok yang bukan pemilik akan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan harta dan benda ini karena adanya kepemilikan individu.

---

<sup>25</sup> Nafitra Dwi Hartanti, Skripsi. "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di By\_kkponorogo*". (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

<sup>26</sup> Fadilah Ulfah, Jurnal: "*Kepemilikan Dalam Islam*". (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

<sup>27</sup> Fadilah Ulfah, Jurnal: "*Kepemilikan Dalam Islam*". (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Salah satu contoh kepemilikan adalah kepemilikan dalam hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mâl* (kekayaan). Oleh karena itu, hak cipta juga dapat di wariskan maupun di wakafkan. Menurut Madjid, hak cipta adalah sebagai kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syariah untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang syar'i.<sup>28</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah membahas mengenai hukum terhadap pelanggaran hak cipta, yang telah dituangkan ke dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fatwa ini dibahas dan dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M. Di dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual ini memuat juga pembahasan mengenai hak cipta. Fatwa ini dikeluarkan atas beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Bawa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat yang sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pada pihak pemegang hak, negara, dan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2017), Hlm 44.



- b. Adanya pengajuan permohonan fatwa kepada MUI yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP).
- c. Oleh sebab itu MUI memandang bahwa memang diperlukan adanya fatwa tentang status hukum islam mengenai HKI untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual ini, membahas bahwa dalam hukum islam pelanggaran terhadap hak cipta merupakan perbuatan yang zalim. Salah satu contoh pelanggaran terhadap hak cipta yang banyak terjadi di masyarakat adalah pembajakan karya cipta. Pembajakan pada sebuah karya cipta merupakan tindakan yang tergolong zalim dan haram hukumnya, seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 188 dan Q.S. An-Nisa [4] : 29, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mmengetahuinya.”*  
(Q.S. Al-Baqarah: 188).

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa:29).

Dari dua ayat diatas menjelaskan tentang larangan memakan harta yang diperoleh dengan cara batil atau cara yang tidak dibenarkan dalam islam. Cara memperoleh harta dalam islam yang benar harus tidak mengandung unsur-unsur haram didalamnya, tidak menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Seperti yang tercantum dalam ayat al-Qur’an dan Hadis, yaitu pada Q.S. Asy-Syu’ara [26] : 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”* (Q.S. Asy-Syu’ara: 183).

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, mengatakan bahwa : “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” Oleh sebab itu, pelanggaran hak

cipta dilarang dalam islam karena adanya unsur pencurian pada karya seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik karya. Di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi. Hak moral ini dapat berupa pencantuman nama pencipta pada setiap salinan karya yang diciptakan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memafaatkan karya yang dihasilkannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Setiap orang yang memanfaatkan karya cipta seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk hak cipta, tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

## **B. Hak Cipta dalam Hukum Positif**

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur permasalahan mengenai hak cipta bahkan ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Dimulai dari diberlakukannya Auteurswet 1912 sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia diberlakukan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1982 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dan yang terbaru dan berlaku hingga sekarang, peraturan undang-undang tentang Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Unsur-unsur penting yang terdapat dalam hak cipta antara lain pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>30</sup> Hak cipta diberikan kepada Pencipta karya sebagai

---

<sup>29</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>30</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

bentuk apresiasi atas karya yang telah dihasilkan dengan usaha, kerja keras, tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang telah dicurahkan Pencipta karya. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>31</sup> Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>32</sup> Pemegang hak cipta ini dapat berarti Pencipta karya, pihak yang menerima hak dari Pencipta karya, badan hukum, atau negara. Hak cipta mempunyai syarat substansif yang meliputi tiga elemen, yaitu *originalitas, kreativitas, dan fiksasi*.<sup>33</sup> Suatu karya haruslah hasil original/orisinil dari Pencipta, yang bersumber dari kreativitas sendiri dan sudah dituangkan dalam bentuk karya yang nyata dan ada wujudnya.

Hak cipta memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh ciptaan yang dilindungi, antara lain:

---

Cipta.

<sup>31</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>32</sup>Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>33</sup>Siska Ika Nadia Efendi, Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram Hipwee Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret*” (Jember: Universitas Jember, 2019) hlm 14.

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.

s. Program komputer.<sup>34</sup>

Di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi. Hak moral didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berupa:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama salinan atau samarnya.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memafaatkan karya yang dihasilkannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan.
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- c. Penerjemahan ciptaan.
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.

---

<sup>34</sup>Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- f. Pertunjukan ciptaan.
- g. Pengumuman ciptaan.
- h. Komunikasi ciptaan.

Setiap orang yang memanfaatkan karya cipta seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya terlebih dahulu. Apabila penggunaan hasil karya cipta seperti yang dilakukan pada ketentuan Pasal 8 diatas dilakukan tanpa seizin pencipta, maka dapat dikenai sanksi hukum. Untuk ketentuan hak ekonomi atas karya cipta potret dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, yang berbunyi: setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Penggunaan karya cipta potret seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi juga harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya terlebih dahulu. Karena tujuan diberlakukannya perlindungan terhadap hak cipta adalah sebagai upaya penghargaan atas jerih payah pencipta dan kemungkinan segala biaya yang telah dikeluarkan pencipta dalam menciptakan karya cipta.



### **BAB III**

## **PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN FOTO PRODUK *BRAND* ERACLOTH.ID**

### **A. Mengenal *Brand* Eracloth.id**

Eracloth.id adalah sebuah *brand* pakaian yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Eracloth.id didirikan pada tahun 2019 oleh Endah Rahmawati sebagai *owner*. Pendirian Eracloth.id di latar belakang oleh hobi berjualan Endah Rahmawati di media sosial dan melihat adanya potensi pasar di bisnis gaun pesta yang saat itu masih sedikit dan mahal harganya. Eracloth.id mengusung konsep gaun pesta muslimah kualitas butik tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini bertujuan agar produk-produk Eracloth.id dapat dijangkau untuk berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah ke bawah. Dengan menasar target market kalangan muda, Eracloth.id membuat desain-desain gaun pesta yang mewah dan kekinian. Hingga saat ini Eracloth.id telah mengeluarkan kurang lebih 30 produk. Beberapa produknya yang populer antara lain: Mirabel Dress, Dara Dress, Kirana Dress, dan Aurora Dress. Eracloth.id tidak memiliki *offline store*. Pemasaran semua produk-produk Eracloth.id di lakukan secara *online*, dengan media pemasaran utamanya adalah Instagram.<sup>35</sup> Selain pada media sosial Instagram, Eracloth.id juga memasarkan produknya pada

---

<sup>35</sup> Wawancara Bersama Pemilik Eracloth.id, Endah Rahmawati.

beberapa platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Tiktok Shop.

Salah satu produk *best seller* Eracloth.id adalah Mirabel Dress. Mirabel mempunyai arti menakjubkan. Mirabel Dress pertama kali di *launching* pada tanggal 6 Mei 2020 bertepatan pada momen bulan ramadan dan ditujukan sebagai gaun untuk perayaan idul fitri.<sup>36</sup> Desain dress yang *simple* dengan lengan model balon dan akses renda di bagian dada menjadikan Mirabel Dress sebagai baju yang anggun dan menawan. Desain untuk Mirabel Dress sendiri terinspirasi dari model-model gaun pesta muslimah di aplikasi Pinterest dan beberapa produk dari Ainaya.id yang kemudian di amati, tiru dan modifikasi (ATM).<sup>37</sup> Mirabel Dress tersedia dalam sepuluh pilihan warna, antara lain: *White, Black, Nude, Grey, Navy, Dusty Pink, Hijau Wardah, Maroon, Baby Pink, dan Lilac*. Mirabel Dress juga tersedia dalam 5 macam ukuran, yaitu: XS untuk lingkar dada 85 cm, S untuk lingkar dada 88 cm, M untuk lingkar dada 94 cm, L untuk lingkar dada 100 cm, dan XL untuk lingkar dada 106 cm.

Dalam memasarkan produk Mirabel Dress ini, pihak Eracloth.id menggunakan jasa beberapa selebgram terkenal Indonesia seperti Desiana Suryani (@sdesianaa), Amy Nursifah (@helminursifah), Nisma Bahanan (@nismabahanan), Sinta Sri Antan (@sin.sr), dan Vicky Alaydrus (@vickyalaydrus). Dengan bantuan beberapa selebgram ini berdampak pada penjualan Mirabel Dress yang

---

<sup>36</sup> Wawancara Bersama Pemilik Eracloth.id, Endah Rahmawati.

<sup>37</sup> Wawancara Bersama Pemilik Eracloth.id, Endah Rahmawati.

meningkat. Terutama pada foto produk Mirabel Dress yang menggunakan model selebgram Sinta Sri Antan (@sin.sr) yang emudian digunakan oleh pihak Eracloth.id sebagai foto katalog resmi dari produk Mirabel Dress.

Dalam foto katalog produk Mirabel Dress ini, Sinta Sri Antan menggunakan produk Mirabel Dress dengan warna *Nude*. Dalam fotonya Sinta Sri Antan menggunakan produk Mirabel Dress ukuran S dengan lingkar dada 88 cm dan panjang baju 130 cm. Foto produk Mirabel Dress yang menggunakan model Sinta Sri Antan oleh Eracloth.id dijadikan sebagai foto katalog untuk produk Mirabel Dress diberbagai media sosial milik *brand* Eracloth.id terutama pada media sosial Instagram. Untuk menggunakan jasa Sinta Sri Antan, Eracloth.id mengeluarkan dana sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- untuk satu produk Mirabel Dress.<sup>38</sup> Hal ini sebanding dengan *feedback* yang didapatkan Eracloth.id dengan terus meningkatnya penjualan untuk produk Mirabel Dress. Hingga saat ini Mirabel Dress sudah terjual lebih dari 5 ribu produk dan ini akan terus bertambah untuk kedepannya.

## **B. Praktik Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Foto Produk Mirabel Dress Milik Eracloth.id**

Mirabel Dress adalah salah satu produk unggulan (*bestseller*) dari Eracloth.id. Dengan semakin meningkatnya angka penjualan pada produk Mirabel Dress membuat semakin banyak orang mengenal Mirabel Dress. Hal ini

---

<sup>38</sup> Wawancara Bersama Pemilik Eracloth.id, Endah Rahmawati.

menyebabkan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dengan melakukan pembajakan pada model gaun Mirabel Dress milik Eracloth.id. Bukan hanya pada model produknya saja, pembajakan ini bahkan dilakukan hingga pada foto katalog produk Mirabel Dress milik Eracloth.id yang menggunakan model selebgram Sinta Sri Antan. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta pada foto produk Mirabel Dress milik Eracloth.id oleh *online shop* lain, adalah sebagai berikut:

1. Pencurian foto katalog produk Mirabel Dress oleh pihak lain.

Pencurian foto katalog produk Mirabel Dress dari *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati ini dilakukan oleh beberapa *online shop* lain tanpa adanya izin dari pihak *brand* Eracloth.id atau Endah Rahmawati sebagai pemilik hak cipta atas potret foto katalog dari produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan. Dalam penelitian ini, Penulis telah melakukan penelitian terhadap sepuluh *online shop* yang melakukan pelanggaran hak cipta penggunaan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Penggunaan foto katalog produk Mirabel Dress ini dilakukan oleh *online shop* lain dengan tujuan untuk memasarkan produknya sendiri. Sepuluh *online shop* ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Xavera Collection, merupakan salah satu *online shop* di *e-commerce* dengan 109 ribu pengikut di Shopee. Xavera Collection melakukan pemasaran produknya

yang bernama XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Xavera Collection merupakan *online shop* yang beralamat di Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta. XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis tersedia dalam 12 pilihan warna, yaitu: Coksu, Dusty, Abu, Navy, Maron, Lilac, Peach, Mint, Blue, White, Black, dan Army dengan pilihan ukurannya adalah M, L, XL, dan XXL (JUMBO). 12 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalui proses pengeditan warna ke dalam berbagai macam warna yang tersedia. Xavera Collection menjual produk XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis dengan harga berkisar antara Rp. 69.000 – Rp. 81.000 dan sejauh ini sudah terjual sebanyak 16,9 ribu produk. Penulis telah mencoba menghubungi pihak Xavera Collection untuk menanyakan tentang foto produk XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis yang diambil dari produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Xavera Collection.

- 2) Outfit Muslim Official, merupakan salah satu *online shop* di *e-commerce* dengan 802 ribu pengikut di Shopee. Outfit Muslim Official melakukan

pemasaran produknya yang bernama [PROMO TERMURAH] Shanum Dress Gamis Maxy Renda Mix Tutu Tile Import dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Outfit Muslim Official beralamat di Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. [PROMO TERMURAH] Shanum Dress Gamis Maxy Renda Mix Tutu Tile Import tersedia dalam 7 pilihan warna, yaitu: Abu, Dusty, Putih, Navy, Lilac, Maroon, dan Moca dengan pilihan ukurannya *one size*. 7 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalui proses pengeditan warna ke dalam berbagai macam warna yang di sediakan. Outfit Muslim Official menjual produk [PROMO TERMURAH] Shanum Dress Gamis Maxy Renda Mix Tutu Tile Import dengan harga Rp. 64.000 ,- saja dan sejauh ini sudah mejual sebanyak 6,3 ribu produk [PROMO TERMURAH] Shanum Dress Gamis Maxy Renda Mix Tutu Tile Import. Ketika penulis coba untuk menghubungi pihak Outfit Muslim Official untuk menanyakan seputar foto produk dari [PROMO TERMURAH] Shanum Dress Gamis Maxy Renda Mix Tutu Tile Import, pihak Outfit Muslim Official membalas dengan menanyakan balik siapa penulis, dan setelah penulis menerangkan bahwa penulis menanyakan hal tersebut untuk penelitian skripsi, penulis tidak mendapatkan tanggapan balik.

- 3) The Queeta Official Shop, merupakan salah satu *online shop* di *e-commerce* Shopee yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 29,5 ribu pengikut. The Queeta Official Shop melakukan pemasaran produknya yang bernama TQ – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. The Queeta Official Shop beralamat di Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta. XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis tersedia dalam 12 pilihan warna, yaitu: Mocca, Dusty, Abu, Navy, Maron, Lilac, Peach, Blue, White, Mint, Black, dan Army dengan pilihan ukurannya adalah M, L, XL, dan XXL (JUMBO). 12 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalui proses pengeditan warna ke dalam berbagai macam warna yang tersedia. The Queeta Official Shop menjual produk TQ – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA dengan harga berkisar antara Rp. 66.000 – Rp. 82.000 dan sejauh ini sudah terjual sebanyak 3,4 ribu untuk produk TQ – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA. Penulis telah mencoba menghubungi pihak The Queeta Official Shop akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang membantu.
- 4) Vivastar Official Online Shop, merupakan *online*

*shop* di *e-commerce* Shopee dengan pengikut mencapai 10,7 tribu pengikut. Vivastar Official Online Shop melakukan pemasaran produknya yang bernama VS – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA / MAXI dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Vivastar Official Online Shop beralamat di Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta. XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis tersedia dalam 12 pilihan warna, yaitu: Mocca, Dusty, Abu, Navy, Maron, Mint, Blue, Lilac, Peach, White, Black, Army dengan pilihan ukurannya adalah M, L, XL, dan XXL (JUMBO). 12 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalui proses pengeditan warna ke dalam berbagai macam warna yang tersedia. Vivastar Official Online Shop menjual produk VS – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA / MAXI dengan harga berkisar antara Rp. 67.000 – Rp. 82.000 rupiah dan sejauh ini sudah terjual sebanyak 3,5 ribu untuk produk VS – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA / MAXI. Ketika penulis bertanya pada pihak Vivastar Official Online Shop mengenai dari mana pihak mereka mendapat foto untuk produk VS – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI



RENDA / MAXI, mereka menjawab bahwa foto produk tersebut merupakan foto produknya sendiri.

- 5) Supplierhijab899, merupakan *online shop* di *e-commerce* Shopee yang melakukan pemasaran produknya yang bernama MAXY NURAINI RENDA TILE, MOSCREPE, GAMIS HIJAB MUSLIM dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Supplierhijab899 beralamat di Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Produk MAXY NURAINI RENDA TILE, MOSCREPE, GAMIS HIJAB MUSLIM tersedia dalam 14 pilihan warna, yaitu: Mocca, Abu, Dusty, Army, Navy, Maroon, Ijo Botol, Mustard, Lilac, Putih, Mint, Biru, Salem, dan Lime dengan pilihan ukurannya adalah L, XL, dan XXL. 14 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalui proses pengeditan warna ke dalam berbagai macam warna yang tersedia. Supplierhijab899 menjual produk MAXY NURAINI RENDA TILE, MOSCREPE, GAMIS HIJAB MUSLIM dengan harga berkisar antara Rp. 77.000 – Rp. 89.000 rupiah dan sejauh ini sudah terjual sebanyak 2,8 ribu produk MAXY NURAINI RENDA TILE, MOSCREPE, GAMIS HIJAB MUSLIM.
- 6) ADR Hijab Bandung, merupakan *online shop* di *e-commerce* Shopee yang telah mempunyai 33 ribu pengikut. ADR Hijab Bandung melakukan

pemasaran produknya yang bernama NURAINI MAXI DRESS IMPORT Gamis Muslim Murah Perempuan BROKAT TILE dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. ADR Hijab Bandung beralamat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. NURAINI MAXI DRESS IMPORT Gamis Muslim Murah Perempuan BROKAT TILE tersedia dalam 8 pilihan warna, yaitu: Hitam, Navy, Maroon, Dusty, Putih, Moca, Abu, dan Lilac dengan pilihan ukurannya adalah *all size*. Sebagaimana foto produk dari 8 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalui proses pengeditan warna ke dalam beberapa pilihan warna. ADR Hijab Bandung menjual produk NURAINI MAXI DRESS IMPORT Gamis Muslim Murah Perempuan BROKAT TILE dengan harga Rp. 72.500 dan sejauh ini sudah terjual sebanyak 8,2 ribu produk NURAINI MAXI DRESS IMPORT Gamis Muslim Murah Perempuan BROKAT TILE. Penulis sudah mencoba menghubungi pihak ADR Hijab Bandung, akan tetapi tidak ada tanggapan.

- 7) Jojobusana, merupakan *online shop* di *e-commerce* Shopee yang telah memiliki 78 ribu pengikut. Jojobusana melakukan pemasaran produknya yang bernama MAXI DRESS PANJANG NURAINI | GAMIS MUSLIM MURAH PEREMPUAN BROKAT TILE dengan menggunakan foto katalog

Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Jojubusana beralamat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. MAXI DRESS PANJANG NURAINI | GAMIS MUSLIM MURAH PEREMPUAN BROKAT TILE tersedia dalam 10 pilihan warna, yaitu: Ijo Botol, Mocca, Army, Maroon, Abu, Dusty, Mustard, Navy, Putih, dan Lilac dengan pilihan ukurannya adalah (M), (L), (XL), (2XL), (3XL) JUMBO. 10 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalu proses pengeditan warna ke dalam beberapa pilihan warna. Jojubusana menjual produk MAXI DRESS PANJANG NURAINI | GAMIS MUSLIM MURAH PEREMPUAN BROKAT TILE dengan harga berkisar antara Rp. 74.000 – Rp. 95.000 dan sejauh ini sudah terjual sebanyak lebih dari 10 ribu produk MAXI DRESS PANJANG NURAINI | GAMIS MUSLIM MURAH PEREMPUAN BROKAT TILE. Ketika penulis coba menghubungi dan menanyakan mengenai foto produk MAXI DRESS PANJANG NURAINI | GAMIS MUSLIM MURAH PEREMPUAN BROKAT TILE, penulis mendapatkann tanggapan yang tidak berkaitan dengan pertanyaan penulis.

- 8) Pusat Baju Official Store, merupakan salah satu *online shop* di *e-commerce* Shopee yang telah memiliki 151, 6 pengikut. Pusat Baju Official Store

melakukan pemasaran produknya yang bernama Gamis Renda Pesta Arab Import Jumbo Murah Mewah Terbaru Premium dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Pusat Baju Official Store merupakan *online shop* yang beralamat di Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Gamis Renda Pesta Arab Import Jumbo Murah Mewah Terbaru Premium tersedia dalam 10 pilihan warna, yaitu: Coksu, Hitam, Putih, Navy, Abu, Marun, Dusty Pink, Hijau Botol, Hujau Mint, dan Abu Tua dengan pilihan ukurannya adalah L, XL, dan XXL. 10 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalu proses pengeditan warna ke dalam berbagai macam warna yang tersedia. Pusat Baju Official Store menjual produk Gamis Renda Pesta Arab Import Jumbo Murah Mewah Terbaru Premium dengan harga berkisar antara Rp. 82.500 – Rp. 87.900 dan sejauh ini sudah terjual sebanyak lebih dari 10 ribu produk. Ketika penulis coba menghubungi dan menanyakan mengenai foto produk Gamis Renda Pesta Arab Import Jumbo Murah Mewah Terbaru Premium, penulis mendapatkann tanggapan yang tidak berkaitan dengan pertanyaan penulis.

- 9) Adamjayastore, merupakan salah satu *online shop* di *e-commerce* Shopee yang mempunya 7, 4 ribu pengikut. Adamjayastore melakukan pemasaran produknya yang bernama ZOYYA Dress Muslim /

Gamis Wanita Muslim / Gamis Tulle Premium / Long dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Adam jayastore merupakan *online shop* yang beralamat di Kota Cimahi, Jawa Barat. ZOYYA Dress Muslim / Gamis Wanita Muslim / Gamis Tulle Premium / Long tersedia dalam 10 pilihan warna, yaitu: Nude, Hitam, Navy, Pink, Putih, Mint, Abu, Maroon, Biru, dan Lilac dengan pilihan ukuran S, M, L, XL, dan XXL. 10 pilihan warna ini menggunakan beberapa foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalui proses pengeditan warna ke dalam berbagai macam warna yang tersedia. Grosirbaju\_bandung1 menjual produk Gamis Renda Pesta Arab Import Jumbo Murah Mewah Terbaru Premium dengan harga berkisar antara Rp. 82.500 – Rp. 87.900 dan sejauh ini sudah terjual sebanyak lebih dari 10 ribu produk. Ketika penulis coba menghubungi dan menanyakan mengenai foto produk ZOYYA Dress Muslim / Gamis Wanita Muslim / Gamis Tulle Premium / Long, pihak adamjayastore menyatakan bahwa foto produk diperoleh dari distributor. Akan tetapi ketika penulis bertanya lebih lanjut tidak mendapatkan tanggapan lebih lanjut.

- 10) Umy Grosir Baju Remaja, merupakan salah satu *online shop* di *e-commerce* Shopee yang sudah memiliki 178, 4 ribu pengikut. Umy Grosir Baju

- Remaja melakukan pemasaran produknya yang bernama COD – SALE TERMURAH !!! Couple Nuraini Dress Pasangan Cp Dress Tile dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Umy Grosir Baju Remaja merupakan *online shop* yang beralamat di Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. COD – SALE TERMURAH !!! Couple Nuraini Dress Pasangan Cp Dress Tile tersedia dalam 7 pilihan warna, yaitu: Navy, Maroon, Dusty, Moca, Putih, Lilac, dan Abu dengan pilihan ukuran *all size*. 7 pilihan warna ini menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang sudah melalu proses pengeditan warna dan penambahan model laki-laki ke dalam foto produknya dengan berbagai macam warna yang tersedia. Umy Grosir Baju Remaja menjual produk COD – SALE TERMURAH !!! Couple Nuraini Dress Pasangan Cp Dress Tile dengan harga berkisar antara Rp. 92.900 dan sejauh ini sudah terjual sebanyak 2,5 ribu produk. Penulis telah mencoba menghubungi dan menayakan perihal foto produk yang digunakan Umy Grosir Baju Remaja dalam memasarkan produknya yang bernama COD – SALE TERMURAH !!! Couple Nuraini Dress Pasangan Cp Dress Tile, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan.
2. Pengeditan foto katalog produk Mirabel Dress dalam berbagai macam warna..

Produk Mirabel Dress memang memiliki banyak

ilihan warna. Pilihan warna yang tersedia dari produk Mirabel Dress milik Eracloth.id terdapat dalam sepuluh pilihan warna, antara lain: *White, Black, Nude, Grey, Navy, Dusty Pink, Hijau Wardah, Maroon, Baby Pink, dan Lilac*. Namun produk Mirabel Dress yang digunakan Eracloth.id dalam pemotretan *endorse* Sinta Sri Antan hanya menggunakan Mirabel Dress berwarna nude. Akan tetapi, banyak penulis temukan dalam situs *e-commerce* foto katalog Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan dalam berbagai macam warna. Hal ini dapat dipastikan bahwa foto katalog produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan selain pada foto produk Mirabel dress dengan warna nude telah mengalami proses pengeditan oleh pihak lain. Seperti yang dilakukan oleh 10 contoh online shop diatas. Rata-rata dari mereka memasarkan produknya menggunakan foto katalog Mirabel Dress milik *brand* Eracloth.id dalam berbagai macam warna.

3. Penambahan *watermark* pada foto produk Mirabel Dress oleh *online shop* lain.

*Watermark* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut tanda air adalah sebuah tanda atau keterangan yang terdapat dalam foto. Tanda ini dapat berupa tulisan seperti nama toko, logo, maupun keterangan lainnya. *Watermark* digunakan sebagai penanda atau klaim, bahwa foto tersebut merupakan foto miliknya dan tidak dapat di klaim oleh pihak lain. Namun yang terjadi disini adalah justru pihak-pihak yang melakukan pembajakan pada foto produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik

Sinta Sri Antan yang memberi *watermark* pada fotonya, seperti penambahan nama toko, logo toko, maupun promosi-promosi yang bertujuan untuk menarik pembeli. Beberapa contoh penambahan *watermark* pada foto produk Mirabel Dress milik Eracloth.id oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, adalah pada *online shop* berikut:

- 1) Xavera Colection, menambahkan *watermark* tulisan nama toko yaitu “Xavera Collection pada beberapa foto katalog produk XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis yang menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati.
- 2) ADR Hijab Bandung, melakukan pemasaran produknya yang bernama NURAINI MAXI DRESS IMPORT Gamis Muslim Murah Perempuan BROKAT TILE dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati dengan menambahkan *watermark* logo dari *online shop* ADR Hijab Bandung.
- 3) Pusat Baju Official Store, melakukan pemasaran produknya yang bernama Gamis Renda Pesta Arab Import Jumbo Murah Mewah Terbaru Premium dengan menggunakan foto katalog Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati dengan menambahkan *watermark* berupa promo menarik. Promo menarik ini berupa “bayar di tempat COD” yang berarti penyediaan layanan untuk pembayaran di



tepat ketika paket diterima yang disediakan oleh *online shop* Pusat Baju Official Store.

4. Pengeditan foto produk Mirabel Dress dengan menambahkan model laki-laki.

Semua produk Eracloth.id memang menyediakan versi *couple*/pasangan, termasuk produk Mirabel Dress. Akan tetapi, pemesanan untuk versi *couple* dapat dibicarakan melalui pesan pada pihak Eracloth.id. Pada produk Mirabel Dress, Eracloth.id tidak melakukan pemotretan versi *couple*. Terutama pada foto produk Mirabel Dress dengan model selebgram Sinta Sri Antan. Beberapa foto yang beredar merupakan foto yang telah di edit oleh *online shop* lain dengan menambahkan model laki-laki pada foto produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan tanpa izin Eracloth.id. salah satu contohnya dapat dilihat pada foto produk Umy Grosir Baju Remaja yang bernama COD – SALE TERMURAH !!! Couple Nuraini Dress Pasangan Cp Dress Tile.

Empat hal diatas merupakan contoh bentuk pelanggaran yang banyak ditemui oleh penulis terhadap foto katalog produk Mirabel Dress milik Eracloth.id. Pelanggaran hak cipta ini banyak penulis temukan di *e-commerce* belanja *online* yang sedang populer di Indonesia. Pelanggaran hak cipta ini tentu sangat merugikan bagi Eracloth.id baik kerugian secara ekonomi maupun moral. Oleh karena banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah menggunakan foto katalog produk Mirabel Dress tanpa adanya izin dari Eracloth.id, pada tanggal 3 Agustus 2021,

Eracloth.id mulai mengunggah foto produk-produknya di Instagram dengan menambahkan *watermark* sendiri. Hal ini bertujuan agar pelanggaran pencurian foto produk milik *brand* Eracloth.id tidak semakain bebas dan meluas. Salah satunya pada foto produk Mirabel Dress yang telah ditambahi *watermark* nama produk dan akun sosial media Eracloth.id.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNAAN FOTO PRODUK ERACLOTH.ID**

#### **A. Analisis Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Kasus Eracloth.id**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa kasus penggunaan foto produk Mirabel Dress oleh pihak lain ini termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta potret. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.<sup>39</sup> Endah Rahmawati selaku pemilik *brand* Eracloth.id merupakan pemegang hak untuk potret foto produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan. Oleh karenanya, tindakan dari sepuluh contoh *online shop* di atas dalam menggunakan foto produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan termasuk dalam kategori pencurian foto/pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>40</sup> Pembajakan yang dilakukan sepuluh *online shop* terhadap foto produk Mirabel Dress milik Endah Rahmawati ini ditujukan untuk penggunaan secara komersial, yaitu untuk penjualan produk

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mereka sendiri. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.<sup>41</sup>

Pencurian atau pembajakan yang terjadi pada foto produk Mirabel Dress milik Eracloth.id oleh beberapa *online shop* telah melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang isinya sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Hal ini dikarenakan, di dalam perlindungan hak cipta terdapat juga perlindungan untuk hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta. Kedua hak ini

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>42</sup> Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

juga telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

Pasal 9

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan.
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
  - c. Penerjemahan ciptaan.
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
  - f. Pertunjukan ciptaan.
  - g. Pengumuman ciptaan.
  - h. Komunikasi ciptaan.
  - i. Penyewaan ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Oleh karena itu, bagi pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab telah melakukan tindakan pembajakan pada foto produk Mirabel Dress milik Eracloth.id untuk kepentingan komersialnya dapat dikenai pasal 113 Undang-

---

<sup>43</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang isinya adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>44</sup>Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain pelanggaran pada hak ekonomi, hak moral pencipta yaitu Endah Rahmawati sebagai pemegang hak cipta selaku pemilik *brand* Eracloth.id disini juga telah dilanggar. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### Pasal 5

- (1) Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, untuk:
- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
  - b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
  - c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
  - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
  - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

---

<sup>45</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada kasus penggunaan foto produk Mirabel Dress oleh beberapa pihak, tidak terdapat pencantuman nama pemegang hak cipta, yang mana pemegang hak cipta disini adalah Endah Rahmawati selaku pemilik *brand* Eracloth.id. Selain tidak adanya pencantuman nama Eracloth.id, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab ini juga melakukan perubahan pada foto produk Mirabel Dress berupa pengeditan warna pada produk Mirabel Dress yang dikenakan oleh model Sinta Sri Antan, penambahan watermark, dan penambahan model laki-laki untuk mempromosikan penjualan Mirabel Dress versi *couple* atau pasangan. Hal ini juga sudah melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang membahas mengenai transaksi elektronik, yang berbunyi sebagai berikut.<sup>46</sup>

#### Pasal 7

- (2) Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang:
- a. Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan pengumuman ciptaan.
  - b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya.
  - c. Pencipta sebagai pemegang hak cipta.
  - d. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan.
  - e. Nomor.
  - f. Kode informasi.

---

<sup>46</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



- (3) Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.<sup>47</sup>

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta**

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus penggunaan foto produk *dress* muslimah Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati yang digunakan oleh beberapa *online shop* untuk memasarkan produknya sendiri. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari pihak Eracloth.id. Pada kasus penggunaan foto produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id yang dilakukan oleh oknum-oknum *online shop* termasuk dalam tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan foto produk Mirabel Dress tentu sangat merugikan bagi pihak Eracloth.id dan khususnya *owner*/pemilik dari Eracloth.id yaitu Endah Rahmawati. Karena, dalam sebuah karya cipta terkandung hak ekonomi (*ḥaq al-iqtishadi*) dan hak moral (*ḥaq al-adabi*). Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi. Hak moral ini dapat berupa pencantuman nama pencipta pada setiap salinan karya yang diciptakan. Foto produk Mirabel Dress tetaplah milik dari Endah Rahmawati selaku *owner* dari *brand* Eracloth.id. sedangkan pada hak ekonominya berupa, setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari hasil karya yang telah

---

<sup>47</sup>Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dibuatnya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa pencipta karya memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya dan berhak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya ciptanya. Dalam kasus ini Endah Rahmawati merupakan pemegang hak cipta atas foto katalog produk Mirabel Dress. Dan tindakan pembajakan foto katalog produk Mirabel Dress merupakan tindakan yang bertentangan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ranah hak cipta.

Dalam hukum islam, tindakan yang dilakukan oleh 10 contoh online shop dalam penelitian ini termasuk dalam tindakan *ghasab*. Pengertian *ghasab* menurut ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah adalah suatu tindakan penguasaan atau pengambilan harta orang lain, dan bukan merupakan penguasaan secara nyata, akan tetapi dengan adanya penghalang pengambilan manfaat atas barang tersebut antara pemilikinya.<sup>48</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual bahwa Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak kepemilikan seorang individu pada hakikatnya tidak boleh diambil atau dirampas tanpa adanya izin dari pemegang hak. Karena pada dasarnya, kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi

---

<sup>48</sup> Nafitra Dwi Hartanti, Skripsi. “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di By\_kkponorogo*”. (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).Hlm 69

manusia. Dalam kasus ini, pemegang hak milik atau hak cipta atas foto katalog produk Mirabel Dress adalah Endah Rahmawati selaku *owner* dari *brand* Eracloth.id.

Seorang pebisnis, terutama yang menjual produknya secara online memasarkan produknya lewat media sosial dengan melakukan *endorsement* produknya kepada selebgram dengan tujuan sebagai sarana promosi guna menarik *customers* untuk membeli produk yang dipromosikan. Produk yang dijual juga haruslah produk yang memiliki kualitas bagus seperti yang dipromosikan. Karena jika kualitas produk yang dipromosikan dengan kualitas produk yang di jual ternyata berbeda akan membuat pembeli merasa tertipu dan enggan untuk membeli pada toko tersebut lagi. Oleh karena itu, foto *endorsement* yang bagus juga harus di barengi dengan kualitas barang yang dipromosikan, agar foto produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas produk yang dijual sebenarnya. Seperti pada kasus foto katalog produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati. Endah Rahmawati selaku pemilik brand Eracloth.id bekerjasama dengan selebgram Sinta Sri Antan untuk melakukan *endorsement* produk terbarunya yang diberi nama Mirabel Dress. Mirabel Dress yang dikirimkan pihak Eraclorth.id merupakan produk yang sama kualitasnya dengan apa yang di jual, karena Eracloth.id memproduksi sendiri produk Mirabel Dress. Namun, realita yang terjadi adalah banyak online shop lain yang menggunakan foto produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan milik *brand* Eracloth.id untuk memasarkan produk tiruannya. Dimana foto produk tersebut

digunakan oleh *online shop* lain tanpa adanya izin dari pihak Endah Rahmawati. Penggunaan foto produk Mirabel Dress oleh *online shop* lain ini bertujuan untuk memasarkan produknya sendiri yang meniru produk Mirabel Dress dengan kualitas yang jauh berbeda dari produk asli Mirabel Dress *brand* Eracloth.id. Hal ini tentu dapat menimbulkan rasa kecewa pada customers yang membeli produk tiruan Mirabel Dress ini, karena apa yang mereka lihat pada gambar katalog produknya tidak sama dengan apa yang mereka terima. Seperti yang dilakukan oleh 10 *online shop* yang telah penulis teliti. Dengan harga yang jauh lebih murah, kualitas barang yang dijual dengan apa yang ditampilkan pada foto produknya yaitu foto produk hasil mengambil dari foto produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id tentu tidak sama. Akan tetapi hal ini tidak meyakinkan pembeli yang membeli baang tiruan Mirabel Dress pada 10 *online shop* ini. Hal ini dikarenakan transaksi jual-beli yang terjadi disini merupakan transaksi jual-beli tidak langsung. Dimana baik penjual maupun pembeli tidak berada di satu tempat yang sama sehingga tidak terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual-beli ini memanfaatkan perkembangan teknologi terutama pada ranah media sosial seperti Instagram dan *platform-platform e-commerce* dengan memasarkan foto produk yang dijual dan dilengkapi dengan deskripsi dari produk tersebut. Pembeli tidak mengetahui kondisi nyata barang yang akan didapatnya karena transaksi dilakukan secara *virtual*. Oleh karena itu, menurut analisis penulis jual-beli yang dilakukan oleh 10 contoh *online shop* yang telah

melakukan pembajakan foto produk Mirabel Dress untuk digunakan dalam pemasaran produk tiruan Mirabel Dress ini merupakan transaksi jual beli yang tidak sah. Karena di dalam transaksi ini mengandung unsur *ghasab* dan penipuan. Unsur *ghasab* ini dilakukan 10 *online shop* ini berupa pembajakan atau pengambilan foto katalog produk Mirabel Dress dari *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati, yang kemudian digunakan oleh 10 *online shop* ini untuk memasarkan produk tiruannya.

Sedangkan dalam proses jual-beli (*al-bai*) adalah jual-beli yang mengandung unsur penipuan bisa berupa jual-beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, tidak diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Rasulullah saw melarang dengan keras sikap dan perilaku negatif dalam kegiatan umat dalam hal jual-beli. Salah satunya adalah jual-beli dengan penipuan. Hal ini karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar ketentuan asas jual-beli suka sama suka. Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan merupakan jual-beli yang tidak baik dan dilarang. Kasus pembajakan foto produk Mirabel Dress *brand* Eracloth.id milik Endah Rahmawati yang dilakukan oleh dapat dikaitkan dengan Q.S. al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. An-Nisa ayat 29. Kedua ayat ini membahas mengenai larangan untuk memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara batil yang dimaksud disini adalah cara yang diperoleh dalam mencari harta ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti mencuri, merampok, riba, maupun judi. Dalam kasus ini

pembajakan foto produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini termasuk dalam tindakan pencurian yang dilarang dalam Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual, bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk hak cipta, tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam penanganan pelanggaran hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi adanya peraturan Undang-Undang tentang perlindungan hak cipta ini belum mampu memberikan jaminan tidak adanya pelanggaran hak cipta. Aturan dan sanksi yang dapat diberlakukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta belum memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta terutama pada kasus pembajakan hak cipta. Selain pada contoh kasus dalam penelitian ini, pelanggaran hak cipta masih dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menandakan belum efektifnya penegakkan hukum dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Terutama pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia sebagai produk hukum dalam menanggulangi adanya pelanggaran hak cipta baik secara preventif maupun represif. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah. Karena

pelanggaran hak cipta terutama pembajakan sama halnya dengan kasus pencurian yang sangat merugikan pencipta karya cipta. Setiap orang yang memanfaatkan karya cipta seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya terlebih dahulu. Apabila penggunaan hasil karya cipta seperti yang dilakukan pada ketentuan Pasal 8 di atas dilakukan tanpa seizin pencipta, maka dapat dikenai sanksi hukum. Apalagi dengan adanya perkembangan media sosial yang mudah diakses. Membuat media sosial menjadi tempat yang rentan ditemui adanya kasus pelanggaran hak cipta saat ini.

2. Pada dasarnya hak cipta dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Hak cipta merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam baik dalam al-qur'an maupun hadis. Pembajakan pada sebuah karya cipta merupakan tindakan yang tergolong zalim dan haram hukumnya. Dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual juga telah dijelaskan bahwa, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk hak cipta, tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.



## B. Saran

1. Pelanggaran hak cipta ini tentu sangat merugikan bagi *brand* Eracloth.id yaitu Endah Rahmawati. Karena dari awal Endah Rahmawati selaku pemilik *brand* Eracloth.id sudah mengeluarkan jerih payah usaha dan pemikirannya untuk mendesain Mirabel Dress. Selain itu Endah Rahmawati juga telah mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk membayar jasa *endorsement* pada selebgram Sinta Sri Antan, untuk melakukan pemotretan katalog untuk produk Mirabel Dress. Akan tetapi, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian, pembajakan, atau plagiarisme atas foto produk Mirabel Dress yang memakai jasa selebgram Sinta Sri Antan. Hal ini menandakan kurangnya inovasi dan kreatifitas dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembajakan sebuah karya. Pemerintah khususnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelaktual (DJKI) maupun lembaga-lembaga terkait perlu lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penghargaan atas karya orang lain yang termasuk dalam ranah hak cipta. Pemerintah juga harus lebih mensosialisasikan adanya peraturan hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kasus ini adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Dalam perspektif Cyber Law, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini belum sepenuhnya

membahas atau mengakomodasi perlindungan hak cipta pada bidang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada media *virtual* atau digital. Hal ini menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran hak cipta di media sosial. Peraturan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang untuk menjain adanya rasa aman, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pencipta karya-karya di media digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Pratiwi. 2021. “Warga Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet”, diakses dari (<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>), pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 09.37.
- Anggraeni, Yanathifal Salsabila dan Handoyo Prasetyo. 2020. “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram*” Proceeding : Call For Paper. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, NCOLS.<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1530/988>. diakses tanggal 20 Desember 2021.
- Aji, Hieronymus Febrian Rukmana dan Abraham Ferry Rosando. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*.” Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.<http://repository.untag-sby.ac.id/1361/7/JURNAL.pdf> diakses tanggal 20 Desember 2021.

- Ambok, P. (2011). Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, IV(2), 1-19.
- BIP Tim Redaksi, 2017. “*Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek.*”, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Efendi, Siska Ika Nadia., 2019. Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram Hipwee Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret*”. Fakultas Hukum. Universitas Jember. Jember.
- Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Hartanti, Nafitra Dwi. 2019. Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di By\_kkponorogo*”. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moelang, Lexy J. 2002. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia
- Pengadilan Negeri Semarang, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 2021. “*Statistik Perkara*”, diakses dari ([http://sipp.pn-semarangkota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-semarangkota.go.id/statistik_perkara)), pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 13:18 WIB.
- Putra, Mahardika., 2018. Skripsi: “*Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran*”. Fakultas Ekonomi. Program Studi Manajemen. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Putri, Karina., 2020. Skripsi “*Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*”. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Ilmu Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Rahayu, Sri., 2017. Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. Fakultas Hukum. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

- Rasheesa, Karina Isha., 2020. Skripsi: “*Pelanggaran Hak Cipta Konten Instagram Akun @dapurfit oleh Instagram Akun @greenspoonid*”. Fakultas Hukum. Universitas Jember. Jember.
- Rizal, Fitra. 2020. *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 2(1).
- Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Statista. 2021. “*10 Negara dengan Pengguna Instagram Terbanyak (Hingga Juli 2021)*”, Databoks.diakses dari (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/inilah-negara-pengguna-instagram-terbanyak-indonesia-urutan-berapa>), pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 10:00 WIB.
- Ulfah, Fadilah. Jurnal: “*Kepemilikan dalam Islam*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Wawancara Bersama Pemilik Eracloth.id, Endah Rahmawati.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Owner Eracloth.id

1. Kapan *brand* Eracloth. Id didirikan ?
2. Apa latar belakang pendirian *brand* Eracloth.id ?
3. Dimana saja memasarkan produk Eracloth. Id saat ini ?
4. Bagaimana awal pemasaran Eracloth.id ini dimulai ?
5. Apakah Eracloth.id memiliki *offline store*? Jika ada dimana alamatnya?
6. Sedangkan di *online store* mana saja Eracloth.id menjual dan memasarkan produk-produknya?
7. Sudah berapa produk yang dikeluarkan oleh Eracloth.id?
8. Diantara semua produk Eracloth id, produk apa yang paling *best seller*?
9. Kapan produk Mirabel Dress pertama kali *launching*?
10. Apa inspirasi desain dari produk Mirabel Dress?
11. Berapa jenis pilihan warna yang tersedia untuk produk Mirabel Dress ini ?
12. Apakah ada versi *couple*/pasangan dari Mirabel Dress?
13. Apakah foto produk pertama untuk Mirabel Dress ini menggunakan jasa selebgram Sinta Sri Antan?
14. Untuk foto produk Mirabel Dress dengan model Sinta Sri Antan menggunakan berapa jenis pilihan warna Mirabel Dress?
15. Apa alasan memilih jasa selegram Sinta Sri Antan untuk foto produk Mirabel Dress?

16. Berapa *fee* yang Eracloth.id keluarkan untuk mengendorse selebgram Sinta Sri Antan pada foto katalog produk Mirabel Dress?
17. Bagaimana *feedback* yang didapatkan oleh Eracloth.id setelah menggunakan jasa *endorse* Sinta Sri Antan terutama dalam penjualan Mirabel Dress?
18. Berapa jumlah terjual produk Mirabel Dress?
19. Apakah pihak Eracloth.id mengetahui adanya pencurian foto produk Mirabel Dress terutama yang menggunakan model selebgram Sinta Sri Antan?
20. Bagaimana perasaan *owner* Eracloth id melihat karyanya di pakai oleh pihak lain tanpa izin?
21. Apa upaya yang dilakukan Eracloth.id pada pihak-pihak yang melakukan pencurian foto produk Mirabel Dress milik Eracloth.id?
22. Apakah ada rencana dari pihak Eracloth.id untuk membawa kasus ini ke jalur hukum?
23. Upaya apa yang dilakukan Eracloth.id untuk menanggulangi agar kejadian ini tidak terulang lagi?





1. Foto Katalog Produk Mirabel Dress dengan Model Sintia Sri Antan




2. 10 Online shop yang melakukan pelanggaran terhadap produk Mirabel Dress

NO	NAMA TOKO	FOTO PRODUK
1	Nama Toko: xaveracollectionjkt  Alamat Toko: Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta	


<p>Nama Produk: XC – Maxi Nuraini/Couple Nuraini/ Maxi ZOYA/Dress Maxi Tile/Gamis</p> <p>Pilihan Warna: Coksu, Dusty, Abu, Navy, Maron, Lilac, Peach, Mint, Blue, White, Black,Army</p> <p>Pilihan Ukuran: M, L, XL, XXL (JUMBO)</p> <p>Harga: Rp. 69.000 – Rp. 81.000</p> <p>Jumlah Terjual: 16,9 ribu</p>	
---	---


<p>2.</p>	<p>Nama Toko: outfit_solo1</p> <p>Alamat Toko: Regol, Kota Bandung, Jawa Barat</p> <p>Nama Produk: [PROMO TERMURAH] Shanum Dress Gamis Maxy Renda Mix Tutu Tile Import</p> <p>Pilihan Warna: Abu, Dusty, Putih, Navy, Lilac, Maroon, Moca</p> <p>Pilihan Ukuran: One Size</p> <p>Harga: Rp. 64.000</p> <p>Jumlah Terjual: 6,3</p>	
-----------	---	---

	Ribu	
3	<p>Nama Toko: thequeetafashion</p> <p>Alamat Toko: Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta</p> <p>Nama Produk: TQ – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA</p> <p>Pilihan Warna: Mocca, Dusty, Abu, Navy, Maron, Lilac, Peach, Blue, White, Mint, Black, Army</p> <p>Pilihan Ukuran: M, L, XL, XXL (JUMBO)</p>	

<p>Harga: Rp. 66.000 – Rp. 82.000</p> <p>Jumlah Terjual: 3,4 Ribu</p>	
<p>4</p> <p>Nama Toko: vivastar918</p> <p>Alamat Toko: Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta</p> <p>Nama Produk: VS – MAXI NURAINI / MAXI ZOYA / COUPLE NURAINI / MAXI RENDA / MAXI</p> <p>Pilihan Warna: Mocca, Dusty, Abu, Navy, Maron, Mint, Blue, Lilac, Peach, White, Black, Army</p>	

	<p>Pilihan Ukuran: M, L, XL, XXL (JUMBO)</p> <p>Harga: Rp. 67.000 – Rp. 82.000</p> <p>Jumlah Terjual: 3,5 Ribu</p>	
5	<p>Nama Toko: supplierhijab899</p> <p>Alamat Toko: Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta</p> <p>Nama Produk: MAXY NURAINI RENDA TILE, MOSCREPE, GAMIS HIJAB MUSLIM</p>	

	<p>Pilihan Warna:  Mocca, Abu, Dusty,  Army, Navy,  Maroon, Ijo Botol,  Mustard, Lilac,  Putih, Mint, Biru,  Salem, Lime</p> <p>Pilihan Ukuran: L,  XL, XXL</p> <p>Harga: Rp. 77.000 –  Rp. 89.000</p> <p>Jumlah Terjual: 2,8  Ribu</p>	
6	<p>Nama Toko:  adr.hijab.bandung</p> <p>Alamat Toko:  Soreang, Kab.  Bandung, Jawa Barat</p> <p>Nama Produk:</p>	

<p><b>NURAINI MAXI DRESS IMPORT</b> Gamis Muslim Murah Perempuan <b>BROKAT TILE</b></p> <p>Pilihan Warna: Hitam, Navy, Maroon, Dusty, Putih, Moca, Abu, Lilac</p> <p>Pilihan Ukuran: All Size</p> <p>Harga: Rp. 72.500</p> <p>Jumlah Terjual: 8,2 Ribu</p>	
<p>7</p> <p>Nama Toko: jojibusana</p> <p>Alamat Toko: Soreang, Kab.</p>	



Bandung, Jawa Barat

Nama Produk:  
MAXI DRESS  
PANJANG  
NURAINI | GAMIS  
MUSLIM MURAH  
PEREMPUAN  
BROKAT TILE


Pilihan Warna: IJO  
BOTOL, MOCCA,  
ARMY, MAROON,  
ABU, DUSTY,  
MUSTARD, NAVY,  
PUTIH, LILAC

Pilihan Ukuran: (M),  
(L), (XL), (2XL),  
(3XL) JUMBO


Harga: Rp. 74.000 –  
Rp. 95.000




	<p>Jumlah Terjual: <math>\geq 10</math> Ribu</p>	
8	<p>Nama Toko: lindsaylvio</p> <p>Alamat Toko: TAMAN SARI, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA</p> <p>Nama Produk: Gamis Renda Pesta Arab Import Jumbo Murah Mewah Terbaru Premium</p> <p>Pilihan Warna: Coksu, Hitam, Putih, Navy, Abu, Marun,</p>	

	<p>Dusty Pink, Hijau Botol, Hujau Mint, Abu Tua</p> <p>Pilihan Ukuran: L, XL,XXL</p> <p>Harga: Rp. 82.500 – Rp. 87.900</p> <p>Jumlah Terjual: <math>\geq 10</math> Ribu</p>	
9	<p>Nama Toko: adamjayastore</p> <p>Alamat Toko: Kota Cimahi, Jawa Barat</p> <p>Nama Produk: ZOYYA Dress Muslim / Gamis Wanita Muslim / Gamis Tulle Premium / Long</p>	

	<p>Pilihan Warna: Nude, Hitam, Navy, Pink, Putih, Mint, Abu, Maroon, Biru, Lilac</p> <p>Pilihan Ukuran: S, M, L, XL, XXL</p> <p>Harga: Rp. 88.000 – Rp. 115.500</p> <p>Jumlah Terjual: 1,4 Ribu</p>	
10	<p>Nama Toko: grosirbaju_bandung1</p> <p>Alamat Toko: Regol, Kota Bandung, Jawa Barat</p> <p>Nama Produk: COD – SALE</p>	

<p><b>TERMURAH !!!</b></p> <p>Couple Nuraini</p> <p>Dress Pasangan Cp</p> <p>Dress Tile</p> <p>Pilihan Warna: Navy, Maroon, Dusty, Moca, Putih, Lilac, Abu</p> <p>Pilihan Ukuran: All Size</p> <p>Harga: Rp. 92.900</p> <p>Jumlah Terjual: 2,5 Ribu</p>	 
---	---

### 3. Xavera Collection




### 4. Outfit Muslim Official








## 5. The Queeta Official Shop



## 6. Vivastar Official Online Shop




## 7. ADR Hijab Bandung








## 8. Jojobusana



## 9. Pusat Baju Official Shop



## 10. Adamjayastore



## 11. Umy Grosir Baju Remaja



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. **Data Pribadi** / *Personal Details*

Nama / *Name* : Intan Rizqi Amalia.  
Alamat / *Address* : Jl. Purwitasari Rt  
16/05 Ds. Pecabean  
Kec. Pangkah – Kab.  
Tegal  
Nomor Telepon / *Phone* : 085870577550  
*Email* :  
intanrizqi24@gmail.com  
Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan  
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 24 November 2000  
Warga Negara / *Nationality* : Indonesia  
Agama / *Religion* : Islam

### B. **Riwayat Pendidikan** / *Educational Qualification*

1. 2007 – 2012 : SD N 03 Pecabean
2. 2012 – 2015 : SMP N 1 Adiwerna
3. 2015 – 2018 : SMA N 3 Slawi
4. 2018 – 2022 : UIN Walisongo  
Semarang

### C. **Riwayat Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah
2. IMT Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya



(Intan Rizqi Amalia)